

BAB II

ULAMA FQIH KLASIK DAN KONTEMPORER

A. Ulama Klasik

1. Pengertian Fiqih Klasik

Kata *Fiqh* secara bahasa berarti *Al-Fahm* (pemahaman atau paham disertai Ilmu pengetahuan). Ada juga yang menyatakan bahwa fiqih menyangkut pemahaman yang diperoleh melalui persepsi berfikir yang mendalam bukan sekedar tahu atau mengerti.¹

Sedangkan secara istilah, kata *fiqh* didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Sebagianya lebih merupakan ungkapan sepotong-sepotong, tapi ada juga memang sudah mencakup semua batasan ilmu *fiqh* itu sendiri. Adapun definisi istilah *fiqh* yang dikenal para ulama adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Klasik menurut kamus besar bahasa Indonesia defines i klasik adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau mutu yang diakui dan menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi atau karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya sastra zaman kuno yang nilai kekal.

Jadi Fiqh Klasik adalah ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada

¹ Masduki, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqih 1*, Lembaga Penelitian Institut Agama Islam Sultan Maulana Hasanudin Banten, Serang, 2012, H.2

zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan.

Fiqh klasik banyak berisi hukum Islam yang mengatur Pelaksanaan ibadah-ibadah, yang dibebankan pada muslim yang sudah mukkalaf yaitu kaitanya dengan lima prinsip pokok (wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah) serta membahas tentang hukum-hukum kemasyarakatan (muamalat).²

2. Periodisasi Fiqh Klasik

a. Fiqh pada Masa Nabi

Periode ini dimulai sejak kerasulan Muhammad SAW sampai wafatnya Nabi SAW (11 H./632 M.). Pada periode ini kekuasaan penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Sumber hukum ketika itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Pengertian fiqh pada masa itu identik dengan syarat, karena penentuan hukum terhadap suatu masalah seluruhnya terpulung kepada Rasulullah SAW. Periode awal ini juga dapat dibagi menjadi periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, risalah Nabi SAW lebih banyak tertuju pada masalah aqidah. Ayat hukum yang turun pada periode ini tidak banyak jumlahnya, dan itu pun masih dalam rangkaian mewujudkan revolusi aqidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah SWT semata. Pada periode Madinah, ayat-ayat tentang hukum turun secara bertahap. Pada masa

² [Http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html](http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html) (Diakses, pada tanggal 6 oktober 2015, pukul 21.09)

ini seluruh persoalan hukum diturunkan Allah SWT, baik yang menyangkut masalah ibadah maupun muamalah. Oleh karenanya, periode Madinah ini disebut juga oleh ulama fiqh sebagai periode revolusi sosial dan politik.

b. Fiqh pada Masa Sahabat

Periode ini dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai Mu'awiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk pemerintahan Islam pada tahun 41 H./661 M. Sumber fiqh pada periode ini, disamping Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad para sahabat. Ijtihad ini dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam *nash*. Pada masa ini, khususnya setelah Umar bin al-Khattab menjadi khalifah (13 H./634 M.), ijtihad sudah merupakan upaya yang luas dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Persoalan hukum pada periode ini sudah semakin kompleks dengan semakin banyaknya pemeluk Islam dari berbagai etnis dengan budaya masing-masing.

Pada periode ini, untuk pertama kali para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal ini terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, situasi dan kondisi yang menantang para fuqaha dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan baru tersebut. Dalam menyelesaikan persoalan-

persoalan baru itu, para sahabat pertama kali merujuk pada Al-Qur'an. Jika hukum yang dicari tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi SAW. Namun jika dalam sunnah Rasulullah SAW tidak dijumpai pula jawabannya, mereka melakukan ijtihad.

c. Fiqh pada Masa Imam Mujtahid

Bila pada masa Nabi sumber fiqh adalah Al-Qur'an, maka pada masa masa sahabat dikembangkan dengan dijadikannya petunjuk Nabi dan Ijtihad sebagai sumber penerapan fiqh. Esudah masa sahabat, penetapan fiqh dengan menggunakan sunnah dan ijtihad ini sudah begitu berkembang dan meluas. Dalam radar penerimaan dua sumber itu terlihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk.

Pertama, dalam menetapkan hasil ijtihad lebih banyak menggunakan hadis Nabi dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Kelompok yang menggunakan cara ini biasa disebut "*Ahl al-hadis*". Kelompok ini lebih banyak tinggal diwilayah Hijaz, khususnya Madinah.

Kedua, dalam penetapan fiqh lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad ketimbang hadis, meskipun hadis juga banyak digunakan. Kelompok ini disebut "*Ahl al-Ra'yi*". Kelompok ini lebih banyak mengambil tempat diwilayah Irak, khususnya Kufah dan Basrah. Pada masa ini dimana

makin berkembangngnya kelompok kelompok imam mujtahid seperti mazhab Malikiyyah, Mazhab Hanafiyah, Mazhab Syafe'iyah, dan yang lainnya.

Setiap aliran fiqh .tersebut mengembangkan paham dan metode pemikiranya yang kemudia tersebar luas melalui murid murid mujtahid dan dikalangan para pengikutnya. Suatu hal yang patut dipahami dan digaris bawahhi bahwa mereka itu berbeda pandangan (pendapat) hanya dalam masalah *furu* (cabang, bukan pokok) dan mereka tidak berbeda dalam masalah pokok/inti agama yang telah diterangkan Allah dalam Al-qur'an secara jelas dan pasti.

Periode ini ditandai oleh beberapa kegiatan ijtihad yang menghasilkan fiqh dalam bentuk yang mengaggumkan.

Pertama, kegiatan menetapkan metode berpikir dalam memahami sumber hukum yaitu para ulama menyusun kaidah-kaidah yang dapat mengarahkan mereka dalam usaha mengistimbathkan hukum dari dalil yang usdah ada. Kemudia kaidah ini disebut Ushul Fiqh.

Kedua, kegiatan penetapan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam fiqh. Pada mulanya umat islam dengan taat melaksanakan perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an atau suruhan Nabi yang tersebut dalam sunnahnya. Demikian pula ketaatan mereka dalam menjauhi semua yang dilarang *syara*.

Ketiga, menyusun kitab fiqh secara sistematis, yang tersusun dalam bab dan pasal, bagian dan subbagian yang mencakup semua masalah hukum,

baik yang berkenaan dengan Allah, maupun yang berkenaan dalam hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya, masing-masing sesuai dengan metode dan cara berpikir imam mujtahidnya.³

d. Fiqih dalam Periode Taklid

Akhir dari masa gemilang ijtihad pada masa periode imam mujtahid ditandai dengan telah tersusun nya secara rapih dan sistematis kitab-kitab fiqh sesuai dengan aliran berpikir madzhab masing-masing.

Kegiatan pada masa ini terbatas pada usaha pengembangan pensyarahan dan perincian kitab fiqh dari imam mujtahid yang ada (terdahulu), dan tidak muncul lagi pendapat atau pemikiran baru.

Kitab fiqh yang dihasilkan para mujtahid terdahulu diteruskan dan dilanjutkan oleh pengikut mazhab kepada generasi sesudahnya, tanpa ada maksud untuk memikirkan atau mengkajinya kembali secara kritis dan kreatif meskipun situasi dan kondisi umat yang akan menjalankannya sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi disaat fiqh itu dirumuskan oleh imam mujtahid. Karena itu sudah mulai banyak ketentuan-ketentuan fiqh lama itu yang tidak dapat diikuti untuk diterapkan secara praktis. Selain itu, sangat banyak masalah fiqh yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan semata membolak-balik kitab-kitab fiqh yang ada itu. Jika pada masa imam mujtahid, fiqh yang disusunnya itu berjalan secara praktis dengan daya aktualitas yang tinggi, maka

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.5, H.38

pada masa berikutnya, fiqh dalam bidang-bidang tertentu sudah kehilangan daya aktualitas.

e. Reformulasi Fiqh Islam

Dalam satu segi, umat islam menginginkan kembali kehidupannya diatur oleh hukum allah. Tetapi dari segi lain, kitab-kitab fiqh yang ada pada waktu ini yang merupakan formulasi resmi dari hukum syara belum seluruhnya belum memenuhi umat islam oleh karena kondisi sekarang yang sudah jauh berbeda dengan kondisi ulama mujtahid ketika mereka memformulasikan kitab fiqh itu.

Keadaan demikian itu mendorong para pemikir muslim untuk menempuh usaha reaktualisasi hukum yang dapat menghasilkan formulasi fiqh yang baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat islam, sesuai dengan persoalan zamanya.

B. Ulama Kontemporer

1. Fiqh Kontemporer

Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pengertian kontemporer berarti sewaktu, sesama, pada waktu atau masa yang sama, pada masa yang kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah masalah kontemporer

Latar belakang terbentuknya Fiqh kontemporer adalah akibat arus modernisasi yang hampir semua bagian yang dihuni oleh Negara-negara yang mayoritas islam. Dengan adanya arus modernisasi. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan adanya suatu perubahan dalam tantangan sosial umat islam baik itu yang menyangkut ideology, politik, soisial, budaya dan lain sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat islam dari nilai-nilai agama. Hal itu terjadi karena kemajuan modernisasi tidak diimbangi dengan perubahan pemikiran keagamaan. Fiqh kontemporer juga terbentuk karena semakin berkembangnya dan mapanya sistem pemikiran barat (hukum positif) di negeri muslim yang secara factual lebih diterima dan mudah diamalkan akan tetapi dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tatap merasakan adanya kejanggalan baik secara psikologis, sosiologis, maupun politis. Tetapi belum terwujudnya konsepsi islam yang kontekstual. Maka dengan rasa ketidakberdayaan mereka mengikuti konsepsi yang tidak islami. Hal itu menggugah nalura para pakar hukum islam untuk segera mewujudkan fiqh yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ruang lingkup Fiqh kontemporer mencakup masalah masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer modern yang mencakup kajian al-quran dan hadits. Kajian fiqh kontemporer tersebut dikategorikan ke dalam beberapa aspek yaitu Aspek hukum keluarga (akad nikah melalui telpon, penggunaan alat kontrasepsi), Aspek pidana (hukum pidana islam dalam hukum sistem internasional), Aspek kewanitaan (Busana muslimah, wanita karir, kepemimpinan

wanita), Aspek medis (pencangkokan organ tubuh, transpusi darah, euthanasia), Aspek Teknologi (menyembelih hewan qurban secara mekanis), Aspek Politik, dan Aspek yang berkaitan dengan ibadah seperti tayamum selain tanah (debu) qurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji.⁴

2. Bentuk Fatwa Kontemporer

Bentuk fatwa kontemporer atau pada abad modern ini, dapat dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan asal-usul lahirnya fatwa itu. Dua bentuk tersebut adalah fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma'i*) dan fatwa individu (*al-fatwa al-fardli*).

a. Fatwa kolektif

Yang dimaksud dengan fatwa kolektif ialah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim atau panitia yang sengaja dibentuk. Pada lazimnya fatwa kolektif ini dihasilkan melalui suatu diskusi dalam lembaga ilmiah yang terdiri atas para personal yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang fiqh dan berbagai ilmu yang lainnya sebagai penunjang dalam arti syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang yang berijtihad. Fatwa dihasilkan melalui lembaga ilmiah ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik, social dan budaya yang dianut penguasa.

⁴ [Http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html](http://azyieh.blogspot.in/2014/11/fiqh-klasik-dan-kontemporer.html) (Diakses, pada tanggal 6 oktober 2015, pukul 21.09)

Untuk Indonesia barang kali dapat disebutkan beberapa lembaga ilmiah atau semi ilmiah yang acap menghasilkan fatwa kolektif. Seperti majlis ulama Indonesia (MUI), lembaga penelitian IAIN, Direktorat Pembinaan Penradilan Agama Islam, Departemen Agama, Komisi Fatwa, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan banyak lembaga lainnya yang tersebar di Jawa timur , Bandung, Bogor dan sebagainya. Sepintas lalu seperti dipahami oleh lembaga ilmiah seperti ini, lebih akurat. Namun harus dipahami pula bahwa sebuah fatwa kolektif sering kali didominasi oleh pendapat perorangan (*fatwa farli*) yang menjadi anggota lembaga tersebut.

b. Fatwa Perorangan

Fatwa perorangan (*fatwa fadi*) adalah hasil penelitian dan penelaahan individu terhadap dalil dan hujjah yang akan dijadikan dasar berpijak dalam perumusan suatu fatwa. Para ulama Islam pada umumnya mengakui bahwa hasil ijtihad individu yang menghasilkan fatwa secara individu pula, lebih banyak member warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa perorangan biasanya dilandasi studi yang lebih mendalam terhadap sesuatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga para ulama berasumsi bahwa pada hakikatnya proses lahirnya fatwa kolektif itu diawali dengan kegiatan perorangan.

Fatwa-fatwa yang berkembang dalam dunia fiqh Islam selama lebih banyak bertopang kepada fatwa yang dicetuskan individu yang oleh fatwanya itu oleh pengikutnya diberi nama sebagai mazhab (jalan pikiran) si fulan,. Kita

mengenal fatwa para imam Madzhab Empat. Fatwa Syek Mahmud Shalatout, fatwa Yusup Qaradhawi, fatwa Syeikh Mustafa Al-Maraghi, Fatwa Ibn Taimiyah, Fatwa Muhammad bin Wahab, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Syeikh Muhammad Abduh, Fatwa Syeikh Rashid Ridha, dan sebagainya. Fatwa yang dihasilkan melali jalan ijtihad perorangan itu sering dijadikan hujjah dalam apologi islam, dan bahkan kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan suatu fatwa kolektif.

Selain bentuk fatwa dilihat dari sudut asal usul lahirnya fatwa sebagaimana dijelaskan diatas juga bentuk fatwa bias dilihat dari segi prosesnya. Dari sudut pandangan ini maka dikenal dengan bentuk fatwa yang disebut fatwa Tarjih/Intiqā'i dan Insyā'i.

c. Fatwa Tarjih

Pada prinsipnya fatwa yang berbentuk tarjih ini adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau satu tim yang memilah-milah atau menyeleksi hujjah dari berbagai pihak atau berbagai madzhab, kemudian ditetapkan yang paling kuat argumentasinya. Jadi bidang tugas fatwa ini yaitu melakukan penelaahan dan membandingkan, kemudian memilih alasan yang paling kuat.

d. Fatwa kreatif

Bentuk fatwa yang keempat adalah fatwa yang dikalsifikasikan sebagai fatwa kreatif (*fatwa insya'i*) pengertian fatwa bentuk ini ialah mengambil konklusi

hukum baru dalam sesuatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama. Dalam pengertian lain. Fatwa dihasilkan oleh Ijtihad kreatif (*insya'i*) ini bias mencakup sebagian masalah kuno, tetapi para mufti kotemporer mempunyai fatwa baru yang lebih logis.⁵

⁵ Rohadi Abd.Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, Cet.1, h.115